

BAB II
KETENTUAN ADAT PEMBERIAN MARGA
PADA MASYARAKAT BATAK TOBA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Pemberian Marga

Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan telah meresap ke dalam Bahasa Indonesia, sehingga hampir semua bahasa daerah di Indonesia telah mengenal dan menggunakan istilah tersebut. Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai berikut: “Tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama”

Dengan demikian unsur-unsur terciptanya adat adalah:

1. Adanya tingkah laku seseorang
2. Dilakukan terus menerus
3. Adanya dimensi waktu
4. Diikuti oleh orang lain/masyarakat

Menurut hukum adat, sistem perkawinan ada 3 macam yaitu:

a. Sistem Endogami

Dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini kini jarang terjadi di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven hanya ada satu daerah saja yang secara praktis mengenal sistem endogami ini, yaitu

daerah Toraja. Tetapi sekarang, di daerah ini pun sistem ini kan lenyap dengan sendirinya kalau hubungan daerah itu dengan daerah lainnya akan menjadi lebih mudah, erat dan meluas. Sebab sistem tersebut di daerah ini hanya terdapat secara praktis saja; lagi pula endogami sebetulnya tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada di daerah itu, yaitu parental.

b. Sistem Exogami

Dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, dan berputarnya zaman lambat laun mengalami proses perlunakan sedemikian rupa, sehingga larangan perkawinan itu diperlakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Sistem ini dapat dijumpai di daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru dan Seram.

c. Sistem Eleutherogami

Sistem eleutherogami berbeda dengan kedua sistem di atas, yang memiliki larangan-larangan dan keharusan-keharusan. Eleutherogami tidak mengenal larangan-larangan maupun keharusan-keharusan tersebut.

Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab (keturunan), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Atau larangan kawin dengan *musyahrah*

(per-iparan), seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, menantu, anak tiri. Sistem ini dapat dijumpai hampir di seluruh masyarakat Indonesia, termasuk Jawa.

Sedangkan bentuk perkawinan adat di Indonesia ada tiga bentuk perkawinan, antara lain :

1. Bentuk perkawinan jujur (*bridge-gift marriage*)
2. Bentuk perkawinan semendo (*suitor service marriage*)
3. Bentuk perkawinan bebas (*exchange marriage*)²¹

Kawin jujur merupakan bentuk perkawinan di mana pihak laki-laki memberikan jujur kepada pihak perempuan. Benda yang dapat dijadikan sebagai jujur biasanya benda-benda yang memiliki kekuatan magis. Pemberian jujur diwajibkan, adalah untuk mengembalikan keseimbangan magis yang semula menjadi goyah, oleh karena terjadinya kekosongan pada keluarga perempuan yang telah pergi karena menikah tersebut. Perkawinan jujur dapat dijumpai pada masyarakat patrilineal, baik yang murni maupun yang beralih-alih. Ciri-ciri umum perkawinan jujur adalah patrilokal, artinya, isteri wajib bertempat tinggal di kediaman suami atau keluarga suami. Akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa semua perkawinan yang patrilokal adalah kawin jujur, oleh karena adakalanya pada perkawinan lainnya isteri juga wajib tinggal di tempat kediaman suami. Di samping itu, perkawinan jenis ini bersifat exogam, yaitu suatu larangan menikah dengan warga yang se-clan atau semarga. Masyarakat yang masih konsekuen menjalankan perkawinan jujur adalah kalangan Tapanuli, dengan menambah ciri lagi yaitu simetri konubium yang merupakan

²¹ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 23

larangan perkawinan timbal balik antara dua keluarga walaupun berlainan marga, apabila antara kedua keluarga tersebut telah ada perkawinan.

Perkawinan semendo pada hakekatnya bersifat matriloal dan exogami; matriloal berarti bahwa isteri tidak berkewajiban untuk bertempat tinggal di kediaman suami. Dalam perkawinan ini, biasanya juga dijumpai dalam keadaan darurat, di mana perempuan sulit untuk mendapatkan jodoh atau karena laki-laki tidak mampu untuk memberikan jujuk. Kedudukan suami dan isteri juga tidak sederajat. Bentuk perkawinan ini, dijumpai di kalangan orang-orang Minangkabau dan merupakan bentuk perkawinan yang umum di Indonesia, oleh karena itu dapat dijumpai pada setiap bentuk masyarakat.

Sedangkan bentuk kawin bebas tidak menentukan secara tegas di mana suami atau isteri harus tinggal, hal ini tergantung pada keinginan masing-masing pihak, yang pada akhirnya ditentukan oleh consensus antara pihak-pihak tersebut. Pada umumnya bentuk kawin bebas bersifat endogamy, artinya suatu anjuran untuk kawin dengan warga kelompok kerabat sendiri, bentuk ini banyak dijumpai di Jawa, Kalimantan, dan sebagainya.

Dalam kehidupan masyarakat Batak Toba salah satu hal yang tidak bisa lepas adalah marga. Masyarakat Batak merupakan salah satu masyarakat terbesar di Indonesia. Nama ini merupakan sebuah tema kolektif untuk mengidentifikasi beberapa suku bangsa yang bermukim dan berasal dari Pantai Barat dan Pantai Timur di Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan Marga atau nama keluarga adalah nama pertanda dari keluarga mana seorang berasal. Secara *etimologi*, kata marga ini diyakini berasal dari bahasa Karo, yang

dimana awalnya berbunyi *merga* dari akar kata *maherga* dan *mehaga* (bunyi r setara dengan h atau r = h) yang berarti berharga dan mulia dalam arti berkuasa. Berharga, karena mereka dipandang sebagai turunan dari individu ataupun kelompok yang terpandang dan berkuasa.²²

Marga menjadi identitas dalam masyarakat dan adat. Marga diturunkan dari ayah kepada anak-anaknya (*patriarchal*). Marga turun-temurun dari *oppu/kakek* kepada *ama/bapak*, kepada anak, kepada *pahompu/cucu*, kepada *nini/cicit* dan seterusnya. Marga lebih sering digunakan daripada nama, biasanya nama disingkat saja, contoh: *Hamonangan Sianturi* lebih sering menjadi *H. Sianturi*.²³

Teman semarga (satu marga) disebut “*dongan tubu*/golongan-golongan seperut” atau satu keturunan, yang ikatan persekutuannya secara terus menyatukan diri dalam komunitas marganya. Contoh: persekutuan marga *Marbun*, persekutuan marga *Sihite* dan lain sebagainya. Menurut adat orang Batak setiap orang harus mengenal silsilah/*tarombo* marganya sendiri (marga dan nomor urut dari silsilah marga tersebut), selain itu ia juga wajib mempelajari silsilah marga istrinya. Karena prinsipnya semua orang yang semarga dengan istrinya adalah *hula-hula*/semarga dengan istri, supaya ia tahu dan memahami di mana kedudukannya. Akan jadi hal yang memalukan jika menyalahi ketentuan adat, seperti memerintah *hula-hula* mengerjakan sesuatu yang harus dikerjakan *boru* (ibu)-nya.

²² W. Hutagalung *Taringot Tu Ruhut-ruhut ni Pardongan Saripeon di Halak Batak*, Jakarta: N.V Pusaka. hal, 17.

²³ B Pasaribu, 2003, *Adat Batak*, Yayasan Obor, Jakarta. Hal 46

Mangain adalah menerima orang yang bukan keturunan Batak Toba masuk ke masyarakat suku Batak Toba. Dalam adat Batak Toba, pria/wanita Batak Toba yang menikah dengan orang di luar suku Batak terlebih dahulu harus diberikan marga ataupun sesudah menikah orang dari suku Batak harus diberikan marga untuk dapat masuk dalam kekerabatan suku Batak, ini berkaitan dengan kedudukannya dalam acara-acara adat. Orang yang disahkan terlebih dahulu dilakukan dengan *mangelek*/memohon kepada orang yang memberikan marganya.

Mangain marga artinya angkat marga, atau memberikan marga kepada seseorang di luar etnis Batak. Mangain dapat diberikan kepada seseorang baik laki-laki maupun perempuan dari anak-anak hingga dewasa. Mangain marga diberikan dalam proses sebelum pernikahan atau mengangkat seorang anak yang berasal dari luar etnis Batak.

Pemberian marga dilakukan agar dapat diterima menjadi kerabat marganya. Pemberian marga mempunyai aspek yang lebih luas karena menyangkut urusan kerabat marga yang dipilih sehingga pelaksanaannya menggunakan upacara adat yang lengkap dengan melibatkan seluruh unsur Dalihan Natolu. Pemberian marga pada pasangan yang akan menikah, pemberian marga tersebut dilakukan sebelum atau pada saat dilangsungkan perkawinan, namun dengan perkembangan adat perkawinan Batak Toba pemberian dapat dilakukan setelah keluarga tersebut mempunyai anak dengan melaksanakan acara *Mangadati*.

Dalam tradisi *Mangain* (pemberian marga) ini walaupun tinggal di perantauan, hal ini tetap wajib dilakukan karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga pengantin wanita dan pria mengenai tradisi *Mangain* (pemberian marga) ini, misalnya mengenai Pembiayaan. tradisi *Mangain* ini juga tetap dilakukan dalam adat Batak, karena *Mangain* (pemberian marga) itu termasuk adat yang harus diwajibkan dan diharuskan oleh marga itu, maka jika tidak melaksanakan tradisi *Mangain* (pemberian marga), orang tersebut tidak bisa nantinya mengetahui posisinya dalam adat Batak dikarenakan tidak memiliki marga, sehingga sulit bagi orang tersebut mengikat suatu hubungan kekerabatan dalam adat Batak

B. Tata Cara Pemberian Marga Dalam Perkawinan Adat Batak Toba

Pemberian marga terhadap seseorang menurut hukum adat Batak Toba dapat diadakan karena adanya atau akibat dari suatu hubungan perkawinan antar masyarakat yaitu antara masyarakat Batak Toba dengan non Batak Toba, di mana salah satu dari kedua mempelai tidak mempunyai marga. Sebelum pemberian marga dilaksanakan maka akan dijelaskan terlebih dahulu barang-barang yang harus disediakan dalam acara tersebut.

1. Ulos: Di dalam masyarakat Batak Toba Ulos diartikan sebagai simbol selimut, diharapkan pengantin baru atau yang menerima selimut terselimuti sehingga bebas dari segala penyakit dan menjadi keluarga yang bahagia memiliki keturunan yang sehat serta kedua mempelai setia sampai akhir hayat.



Gambar 2.1 Ulos

2. Dekke : adalah ikan khas dari danau toba yang bermaknakan yaitu ikan selalu berkelompok atau bersatu adalah simbol agar pengantin baru menjadi keluarga yang selalu beriringan, seperti *dekke* (ikan) yang selalu rukun. Jumlah ikan yang diberikan Satu ekor *dekke* (ikan) melambangkan untuk mereka yang baru saja menikah.



Gambar 2.2 Dekke

3. Beras: Beras adalah sumber kehidupan, semua tamu yang diundang dalam pesta nikah membawa beras adalah symbol kebahagiaan. Kebahagiaan dalam dalam adat Batak Toba adalah tidak diukur dari kekayaan atau harta. Beras yang di bawa walau hanya sedikit (\pm 1-2 kg) adalah wujud dari doa kepada sang Pencipta agar keluarga baru ini kemanapun melangkah atau bertempat tinggal mendapat penghasilan sebagai sumber kehidupannya.



Gambar 2.3 Beras

4. Daging: Dalam bahasa Batak disebut "*Juhut*". Artinya adalah anak (perempuan) dilahirkan, dirawat, dibesarkan, disekolahkan sampai dia bisa mandiri, kemudian menikah, setelah itu dia akan menjadi keluarga dari pihak suaminya dan anak yang dia lahirkan tetap mengikuti marga dari suaminya, oleh karena itu dipotonglah ternak sebagai simbol pengganti dari anak perempuan, daging atau "*Juhut*" itu di makan bersama. Ternak

yang digunakan tergantung dari kemampuan dan agama yang membuat pesta ada empat hewan peliharaan yang sangat berharga karena biasa digunakan sebagai hewan konsumsi dalam pesta adat, yaitu: babi, sapi, kuda, kerbau.



Gambar 2.4 Daging

5. Uang : Pada prinsipnya sama seperti makna “Beras”, yaitu kemakmuran, namun tentu uang akan di pergunakan untuk biaya pelaksanaan pesta sehingga kerja sama antara orang tua kedua belah pihak, disepakati berapa besarnya pesta itu, kemudian uang ini dinamakan “Tuhor ni Boru” seolah-olah anak perempuan ini dijual kepada pihak laki-laki, tapi bertujuan untuk biaya pelaksanaan nikah yaitu pakaian pengantin, sewa gedung, makanan dan semua keperluan pesta



Gambar 2.5 Uang

6. Daun Sirih: Daun sirih sebenarnya bukan dari pelaksanaan adat, hanya sebagai sarana pelaksanaan, misalnya uang *sinamot*. *Sinamot* adalah suatu uang/mahar yang diberikan oleh keluarga mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita setelah yang besarnya ditentukan di pertemuan pertama kedua pihak keluarga untuk (pihak keluarga laki-laki datang ke pihak keluarga perempuan untuk mengutarakan maksud melamar si perempuan dan terjadilah pembicaraan mengenai *sinamot*/mahar). Biasanya *sinamot* diserahkan di atas daun sirih, yang bermakna kebersihan hati yang menyerahkan bukan karena paksaan. Daun sirih adalah makna orang-orang tua yaitu orang-orang yang sudah mapan dalam segala pekerjaan dan adat, berarti uang yang diserahkan di atas daun sirih, bahwa uang itu di dapat dari hasil keringat dan atau dari perjuangan jadi menggambarkan kemurnian dari uang itu.



Gambar 2.6 Daun Sirih

Secara umum *mangain* marga dilakukan melalui proses sebagai berikut:

Jika yang dilakukan pemberian marga adalah anak laki-laki maka marga yang akan diambil yaitu dari saudara perempuan dari bapak. Jika yang dilakukan pemberian marga adalah anak perempuan maka marga yang diambil merupakan keluarga dari ibu. Kemudian keluarga yang ingin menikahkan anaknya datang kepada keluarga yang bersedia mengangkatnya menjadi anak, dengan membawa makanan lengkap dengan lauk pauhnya beserta seperangkat alat upacara *mangain* (pemberian marga) yaitu piring berisi beras, daun sirih, dan uang.

makanan tersebut dihidangkan dan dilakukan acara makan bersama. Setelah acara makan bersama usai, barulah ketua rombongan yang ingin menikahkan anaknya menyampaikan maksudnya kepada keluarga yang bersedia mengangkatnya menjadi anak tersebut. bahwa maksud kedatangan mereka akan ingin melangsungkan pernikahan anaknya dan pasangannya yang di luar keturunan Batak Toba dan ingin melakukan *mangain* (pemberian marga). Kemudian keluarga yang bersedia memberikan marganya tersebut

menanggapi keinginan kelurga tersebut dan dengan perasaan senang hati dan suka cita, karena keluarga mereka menjadi bertambah. Rasa suka cita ini diungkapkan dengan cara memberikan selemba *ulos paropah* (ulos pertama), kepada keluarga baru mereka (seseorang yang telah diberikan marga). Makna pemberian *ulos paropah* adalah ibaratnya menyambut kelahiran seorang bayi yang baru dilahirkan oleh sang ibunya, artinya marga yang diberikan tersebut melekat selamanya-lamanya kepada seseorang tersebut hingga akhir hayatnya dan seluruh keturunannya dapat diberikan marga berdasarkan marganya tadi.

Keluarga yang telah diberikan marga tersebut kemudian memberikan uang kepada keluarga yang memberikan marganya, pemberian uang disesuaikan dengan kemampuan. Uang ini disebut dengan *oning babak pasituak natonggi* (tuak yang manis). Setelah rangkaian ini dilalui, maka resmilah proses *mangain* marga tersebut dilakukan.

Setelah disetujui dan diterima maka diadakan adat pengesahan marga dihadapan Pemuka Adat dan masyarakat adat Batak Toba yang dilakukan secara terang dan tunai. Tunai dimasukkan dengan membayar sejumlah uang kepada pamannya agar mau memberikan marganya dan menganggap seperti anak kandungnya sendiri.

Dengan dilaksanakan pengesahan atau peresmian marga menurut adat Batak Toba, maka masyarakat yang bukan berasal dari suku Batak menjadi warga masyarakat adat Batak dan bagian dari persekutuan marga yang dipilihnya, sehingga pemberian marga menimbulkan dua konsekuensi hukum, yaitu: sejak telah dilakukannya proses pemberian *mangain* marga maka

secara formal masyarakat yang di luar suku Batak Toba yang diangkat sudah menjadi warga Batak Toba sesuai dengan marga yang disahkan dan mempunyai kedudukan; hak dan kewajiban yang sama dengan warga adat lainnya. Yang perlu bagi suku Batak Toba bagi perkawinan antar suku di Indonesia agar si-menantu benar-benar menjadi masyarakat adat Batak. Oleh karena itu pemberian *mangain* marga harus diikuti perubahan sikap dan perilaku sehingga yang bersangkutan benar-benar dapat diterima sebagai masyarakat adat.

berikut ini proses dan siapa saja yang terlibat di dalam proses pemberian marga (*mangain*) masyarakat di luar marga Batak Toba sebelum perkawinan di Kota Pontianak, sebagai berikut:

1. Pemberian marga pada anak laki laki (*mangain anak*)

Apabila yang akan di beri marga itu adalah calon penganten pria dari suku lain maka yang akan mengangkat nya adalah *amangboru*. sebelum datang menemui keluarga perempuan secara resmi ada baiknya terlebih dahulu diadakan pendekatan antar calon pengantin pria dengan keluarga yang akan mengangkatnya yang bertujuan agar saat diadakan pertemuan dengan *dongan tubu ni pamoruan* (saudara pihak perempuan) pembicaraan dapat berjalan seperti apa yang diharapkan.

Langkah-langkah yang harus dilakukan *hula-hula* (kerabat marga dari ibu) ialah menemui *pamoruannya* (keluarga perempuan) sambil membawa *dengke simudur-udur*/dari pihak perempuan kepihak laki-laki maknanya kebersamaan suka maupun duka *dengke sitio-tio*/ rejeki terang menderang

dari *hula-hula* (kerabat marga dari ibu). *hula-hula* datang membawa *sipanganon dengke sitio-tio, dengke simudur-udur mangebati pamoruannya*.

Dalam hal kedatangan *hula-hula* ini (kerabat marga dari ibu), biasanya dari pihak *pamoruan* (keluarga perempuan) tidak perlu memotong babi sebagai alasan dari *dengke* (ikan) yang dibawa *hula-hula* (kerabat marga dari ibu) itu, cukup makanan yang dibawa *hula-hula* itu saja yang dimakan bersama pada saat itu .

Setelah selesai makan ada dua hal yang sering dilakukan di beberapa marga dan *luat* antara lain :

- a. Ada diantara marga dan *luat* yang melakukan setelah selesai makan terlebih dahulu melakukan komunikasi antara *dongan tubu* (saudara semarga), kemudian baru mengajukan pertanyaan tentang arti makanan dan maksud kedatangan mereka kepada *hula-hula* yang membawa *sipanganon* (makan) itu.
- b. Ada juga diantara marga dan *luat* yang melakukan tidak ada lagi komunikasi antara *dongan tubu* (saudara semarga), tetapi atas kesepakatan bersama *raja parhata* (juru bicara) langsung mengajukan pertanyaan kepada *hula-hula* (kerabat dari marga ibu) tentang maksud dan tujuan kedatangan mereka, apakah ada yang ingin disampaikan kepada *pamoruannya* (keluarga perempuan)

Apabila ditanya mana yang lebih baik dari kedua contoh diatas ini maka jawabannya, tergantung dari kebiasaan marga dan *luat* (kampung)

itu , tentu semuanya ini baik karena ada alasan masing-masing yang mengatakan kenapa cara itu baik.

Selanjutnya hula-hula (kerabat dari marga ibu) menceritakan kepada *pamoruan* (keluarga perempuan) nya akan anak perempuannya yang hendak kawin dengan orang yang tidak mempunyai marga, agar rencana perkawinan tersebut dapat berjalan menurut adat Batak maka diminta kesediaan *pamoruannya* (keluarga perempuan) untuk mau mangain calon helanya yang dari suku lain itu menjadi anaknya sendiri dan memberi marga seperti marga *pamoruannya* (keluarga perempuan) nya.

Mendengar permintaan dan alasan yang diberikan *hula-hula* (kerabat dari marga ibu) itu tidak menyalahi aturan adat karena bertujuan baik , maka *pamoruannya* (keluarga perempuan) menyatakan tidak keberatan dan dapat memenuhi permintaan hula-hulanya (kerabat dari marga ibu). Jika *pamoruannya* (keluarga perempuan) tidak keberatan atas permintaan dari hula-hulanya (kerabat dari marga ibu), tetapi tidak begitu saja langsung sudah beres. Harus terlebih dahulu ada persetujuan dari dongan tubu (keluarga kandung), untuk itu *pamoruannya* (keluarga perempuan) meneruskan permintaan dari hula-hulanya (kerabat dari marga ibu) khususnya kepada semua saudara kakak beradik , *Ama martinodohon* (kakak beradik bapak) dan *Ompu martinodohon* (kakak beradi nenek) yang hadir pada saat itu, untuk mempertimbangkan apakah

dapat memenuhi permintaan yang disampaikan hula-hulanya (kerabat dari marga ibu) tadi.

Apabila pada saat itu ada diantara *na martinodohon* (kakak beradik) *Ama martinodohon* (kakak beradik bapak) dan *Ompu martinodohon* (kakak beradik kakek) dengan alasan yang bisa diterima akal sehat, maka permintaan *hula-hulanya* (kerabat dari marga ibu) bisa ditolak, tetapi kalau semua dongan tubu (keluarga sekampung) setuju tidak ada yang keberatan maka ditetapkanlah hari dan waktu *pangainon* serta *mampe marga* kepada calon menantu *hula-hula* (kerabat dari marga ibu) tersebut.

Segala biaya dan keperluan *ulaon pangainon* dan *mampe marga* (pemberian marga) ini biasanya sepenuhnya menjadi tanggung jawab *hula-hula* (kerabat dari marga ibu) yang mengajukan *pangainon* (yang melakukan pemberian marga) tersebut.

- **Pemberian Marga Pada Perempuan (*Mangain Boru*)**

Apabila yang hendak diberi marga itu adalah penganten wanita maka *pamoruan* (keluarga perempuan) yang meminta diberikan marga datang kepada *hula-hula* (kerabat dari marga ibu) dengan membawa *sipanganon* (makanan) babi namanya *sipanganon sulang-sulang*. Tujuan pertama dari kedatangan *pamoruan* (keluarga perempuan) adalah untuk meminta ijin kepada *hula-hula* (kerabat dari marga ibu) mengenai anaknya yang hendak menikah dengan gadis dari suku lain.

Menurut adat Batak setiap kali *bere* (keponakan) hendak berumah tangga dengan orang lain harus terlebih dahulu minta ijin kepada tulangnya (saudara kandung dari ibunya) sebab adat Batak mengatakan bahwa tulang kandung itu berhak menunjuk *bere* (keponakan) menjadi *helanya* (menantunya). Pada saat rombongan ni *pamoruan* (keluarga perempuan) datang *pasahat sulang-sulang* , *hula-hula* (kerabat dari marga ibu) juga mengundang *dongan tubu* (keluarga sekampung) , *boru* (anak) dan *dongan sahuta* (kawan sekampung) untuk menghadirinya. Setelah semua undangan hadir , pihak *pamoruan* (keluarga perempuan) menghadapkan *tudu-tudu* ni sipanganon kepada *hula-hulanya* (kerabat dari marga ibu) yang punya rumah atau yang ditunjuknya.

2. Ditentukan anak yang ke berapa

Setiap kali akan melakukan mangain (permemberian marga) anak laki-laki atau perempuan maka harus dinyatakan terlebih dahulu di depan keluarga *na martinodohon* (kakak beradik) *Ama martinodohon* (kakak beradik bapak) dan *Ompu martinodohon* (kakak beradi nenek) *hula-hula* (kerabat dari marga ibu) bahwa anak yang akan diberi marga itu akan dijadikan Anak yang ke berapa dari sekian anak atau keturunan dari *ama / ina* (bapak/ibu) pangain (yang mengangkat) tersebut , hal ini sangat penting untuk mengetahui dan meletakkan hirarginya dalam *tarombo* (turunan) dari sekian keturunannya. Sering sekali terjadi masalah dalam keluarga dikemudian hari , karena kurang jelasnya penetapan orang

tua atas hirarki dari keturunannya pada saat melakukan *mangain*
(pemberian marga)

3. Siapa saja yang harus hadir saat acara mangain atau mampe marga

a. Yang harus diundang pada saat *mampe marga* (memberi marga) antara lain:

- *na martinodohon* (kakak beradik) *Ama martinodohon* (kakak beradik bapak) dan *Ompu martinodohon* (kakak beradi nenek) semuanya harus hadir pada saat pemberian marga kecuali dari pomparan ni Ompung na martinodohon paling sedikit 10 keluarga untuk mewakili setiap *Ompu martinodohon* (kakak beradi nenek)

b. Yang dimaksud dengan paidua nisuhut ialah ::

pomparan ni ompung na martinodohon (kakak beradi nenek)

c. Pengurus *Punguan marga* (perkumpulan marga) di *hasuhuton na mangain* atau yang mewakilinya harus hadir

d. *Hula-hula tangkas ni Ama/Ina Pangain* yang akan menjadi *Tulang ni na ni aini* harus hadir

e. *Dongan sahuta ni Ama/Ina Pangain* . (tetangga bapak ibu yang mengangkat anak)

f. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kedua orang tua calon penganten Pria atau wanita yang dari suku lain itu juga harus hadir untuk memberi pernyataan bahwa tidak keberatan jika anaknya diangkat menjadi orang Batak dan diberikan marga., Pernyataan ini

sangat penting untuk menghindari salah persepsi dan menjaga hal-hal dikemudian hari.

4. Acara Mangain

Dung pungu sude Raja ni ginokkon sahat ma tu acara marsipanganon. Tudu-tudu ni sipanganon diadophon tu Hula-hula ni Hasuhuton, dungi martangian ma, laos mangan. Artinya : Sesudah undangan hadir semua, acara makan bersama pun dimulai setelah intisari dari makanan adat dihadapkan kepada *Hula-hula* dan doa makan dinaikkan.

Dongan tubu manungkun taringot tu hatani sipanganon. Suhut paidua mangalusi, huhut patorangkhon ulaonta sadarion. Artinya : Teman semarga mempertanyakan makna dari makanan dan tujuan persekutuan hari ini, wakil *Hasuhuton* menjelaskan tujuan dari persekutuan hari ini yaitu sesuai dengan undangan : Mengangkat Anak.

Raja hata (juru bicara adat) memandu acara

Mauliate ma Hahang Doli suang songon i anggi doli. Ala tong-tong dope ta paihut-ihut poda niompunta na mandok : “si-sada lulu anak si-sada lulu boru” do hita. Mauliate ma. Nuaeng pe, huhilala sahat ma hita tu acara puncak, i ma patupahon “PANGAINON = PANGAMPUON ANAK; tarsongon on ma partondingna :

Artinya : Kami dari *Hasuhuton* (tuan rumah) sangat berterima kasih sekali atas sambutan dan dukungan dari abang/beradik keturunan Ompu kita. Maka, para hadirin yang kami hormati, tibalah saatnya kita

melaksanakan acara “puncak” mengangkat anak, kira-kira demikian urutannya :

11. *Manulingkit anak siainon* (menginterview perempuan atau laki-laki yang akan diberi marga). Biasanya pada interview ini maka akan ditanya mengenai identitas si calon yang akan di beri marga, kemudian ditanyakan mengenai kesediaannya di beri marga apakah dipaksa atau tidak, dan ditanya apakah ada unsur keterpaksaan dalam melaksanakan pemberian marga tersebut.

12. Persetujuan dari orangtua kandung si anak.

Sebelum mangain dilaksanakan maka slalu dipertanyakan apakah orang tua telah menyetujui nya terlebih dahulu.

13. *Ama/Ina na mangain, marmeme, mangulosi*, dst. (Bapak/Ibu yang memberi marga menyuapi makan, memberikan ulos, dst).

Pada bagian ini Bapa dan Ibu menyuapi makan laki- laki atau perempuan yang akan di beri marga (*marmeme*). Sarana yang dipersiapkan adalah : nasi sepiring, diatasnya seekor ikan mas, segelas air minum, sendok, Ulos Batak dan beras di dalam piring.

Si ibu menyuapi makan anak tersebut sampai tiga kali beserta lauk/ikannya, lalu memberi minum tiga kali teguk, diiring kata-kata :

- *Humeme ma ho Inang, asa simbur magodang ho.*

- *Inum ma aek sitio-tio on asa tio parnidaanmu, Tuhanta mandongani ho tu joloanon.*

- *Saonari hubahen ma lampinmu/ulosmu anggiat las ma daging-mi dipasu-pasu Tuhanta. Rap dohot amanta/inanta manguloshon ulos tu si (nama calon penerima marga).*
- *Disirsirhon amanta i ma boras sipir nitondi tu simanjunjung ni si (nama calon penerima marga). laos didok :*
- *“HORAS TONDI MADINGIN, PIR TONDI MATUGU” hu-ampu hami ma ho anakku hasian gabe anak nami, gabe anak si-paitolu ma ho jala anak si-ampudan di hami, sian Ompunta ompu, jala nomor 16/17 ma nomormu dihita marga Siburian, resmi ma ho gabe songon anak tubu di hami (di haol huhut di umma amanta/inanta i) Horas ma jala gabe.*

Artinya :

Ibu menyuapi makan calon penerima marga sebanyak tiga sendok diselingi dengan tiga teguk air minum, agar cepat besar dan sehat. Lalu memberi kain lampin/ulos Batak, agar tubuh si anak hangat dan diberkati oleh Tuhan, dilakukan oleh bapak dan ibu. Kemudian si bapak menaburkan beras keatas kepala calon penerima marga. dengan harapan tegar dan horas seraya berkata: “pada saat yang indah ini, kami terima engkau nak menjadi anak kami yang ketiga dan yang bungsu, dan nomormu adalah nomor 16/17 dari marga *Siburian*. Mulai hari ini engkau resmi menjadi anak kami. Lalu bapak dan ibu memeluk serta mencium pipi calon penerima marga.”.

14. *Acara tu Amangtua/Inangtua, Amanguda/Inanguda ni na naeng ainon* (Bapaktua/Ibu, Bapakuda/Ibu dari anak yang diberi marga).
Pada bagian Bapaktua/Ibu, Bapak uda dari anak yang diberi marga ini dengan gembira menyambut dan menerima anak tersebut menjadi anaknya, dan berharap kehadirannya bisa membawa kebahagiaan dan berkat.
15. *Acara tu Haha/Anggi doli na marompu-ompu* (Abang beradik dari keturunan ompu).
Pada bagian ini biasanya Abang beradik dari keturunan ompu, menyambut serta menasihati anak yang akan diberi marga. Kemudian *Amangtua/Inangtua* menyandangkan ulos kasih ke atas bahu *anak tersebut*, untuk mengukuhkan ulos yang telah diberikan oleh *Hasuhuton*).
16. *Acara tu Tulang ni si Anak na ni ain ampu* (Acara dari *Tulang* si Anak yang diberi marga).
Pada bagian ini biasanya Tulang si Anak yang diberi marga menyambut dan memberi nasihat. serta Sebagai ungkapan kasih sayang *Tulang/Nantulang*, akan memberikan sebuah ulos “*parompa*” (kain gendongan). *Ulos Parompa* diterangkan didepan /di dada *anak yang diberi marga*, bukan disandangkan. Ini menggambarkan bahwa *Tulang/Nantulang* menyambut seorang *Bere* yang baru lahir. disalam dan dicium dan *horas jala gabe*).
17. *Acara tu Boru/Bere ni Hasuhuton* (tuan rumah).

Pada bagian *ini boru/bere* mengucapkan terimakasih atas sambutan dan mendokan agar anak tersebut bisa menjadi berkat

18. *Acara tu dongan sahuta* (tetangga).

Pada bagian ini Dongan Sahuta (Tetangga) mengucapkan terima kasih kepada *Hasuhuton Bolon* (tuan rumah) juga kepada seluruh *dongan tubu* keluarga besar yang hadir pada acara . Sesuatu yang dimulai dengan niat yang baik dilaksanakan dengan baik, akan menghasilkan yang baik pula

19. *Hata Mauliate sian anak na ni ain ampu* (ucapan terima kasih dari si anak yang diangkat)

Pada bagian ini anak yang di beri marga berterimakasih atas segala nasehat, kata-kata berkat, serta *ulos parompa* ucapan terima kasih. Kepada Bapak dan Mama, dan berharap bisa menjadi anak yang berkenan di hati Bapak dan Mama. Ucapan terimakasih kepada *Tulang* dan *Nantulang* beserta seluruh rombongan atas semua yang telah diberikan kepadanya. Ucapan terimakasih juga Kepada *Amangtua/Inangtua*, *Amanguda/Inanguda*, *Amangboru/ Namboru*, kepada jajaran *Boru/Bere*, dan semua yang hadir pada acara

20. *Raja Hata: Pasingkophon Saluhutna* (Raja Hata menegaskan kembali butir-butir keputusan yang telah dilaksanakan).

Pada bagian ini menjelaskan bahwa *raja parhata* (juru bicara adat) mengumumkan kembali mengenai anak yang telah di beri

marga dijelaskan anak ke berapa dan nomor berapa dari silsilah keluarga tersebut

Menurut Bapak D. Simatupang²⁴, mengenai proses pemberian marga (*mangain*) di *Bona Pasogit* (kampung halaman) dengan proses pemberian marga (*mangain*) di daerah perantauan di Kota Pontianak pada dasarnya secara prinsip, nilai sakral dan teori tidaklah berbeda. Namun dalam hal pelaksanaan proses pemberian marga (*mangain*) dan setelah proses mangain marga dalam kehidupan sehari-hari diperantauan terdapat perbedaan-perbedaan yang selama ini Bapak Donnel Simatupang perhatikan Diantaranya:

1. Dalam proses pelaksanaan pemberian marga (*mangain*) di *Bona Pasogit* (kampung halaman) dengan daerah perantauan di Kota Pontianak. Dimana bila melaksanakan pemberian marga (*mangain*) di *Bona Pasogit* (kampung halaman), komunitas Dongan Tubu (keluarga kandung) dan kekerabatan komunitas marga lebih dekat, lebih terjalin keakraban dan tempat dimana mereka melaksanakan proses pemberian marga (*mangain*) dapat dijangkau karena masih dalam wilayah yang sama (tidak terlalu jauh). Sementara bila diperantauan, baik dari komunitas Dongan Tubu (keluarga kandung), kekerabatan komunitas marga, keakraban semuanya kurang terjalin dengan baik, dan lagi mengenai tempat dimana mereka melaksanakan proses mangain marga sangat jauh bila harus menghadiri acara tersebut, yang dari *Bona Pasogit* (kampung halaman) ke Kota Pontianak. Dimana dalam proses pemberian marga (*mangain*), keluarga kandung sangat dibutuhkan

²⁴ Raja Parhata (Protokol) Pada Perkumpulan Toga Simatupang di Pontianak 04 April 2022

kehadirannya dalam proses tersebut. Baik dari saudara kandung kakak beradik calon pengantin, lalu kakak beradik orangtua calon pengantin, lalu kakak beradik kakek nenek calon pengantin dan kehadiran komunitas marga. Mereka harus bisa hadir, sementara bila di Kota Pontianak, mulai dari saudara kandung kakak beradik calon pengantin, lalu kakak beradik orangtua calon pengantin, lalu kakak beradik kakek nenek calon pengantin, terkadang hanya perwakilan karena alasan tempat yang jauh dan tidak memungkinkan kesehatan dari pihak kakak beradik kakek nenek calon pengantin untuk dapat hadir.

2. Dalam pelaksanaan kegiatan kehidupan sehari-hari antara di Bona Pasogit (kampung halaman) dengan daerah perantauan di Kota Pontianak. Dimana dalam kehidupan sehari-hari setelah melaksanakan pemberian marga (*mangain*) di *Bona Pasogit* (kampung halaman), orang yang telah melakukan pemberian marga (*mangain*) lebih dirangkul dan dihargai karena komunitas marga sifatnya sangat kental dan jiwa kebersamaan antar marga lebih dijaga karena hubungan kakak beradik dalam tuturan marga masih tetap dijaga. Jadi, bagi orang yang telah diberi marga di Bona Pasogit (kampung halaman) lebih merasa nyaman dikarenakan keberadaan dia sangat diharagai oleh kerabat-kerabat disekitarnya. Sementara bila diperantauan, orang yang telah melakukan pemberian margalah yang harus lebih aktif untuk lebih bisa dekat dan bisa lebih membaur dalam komunitas-komunitas marga yang telah dia terima diperantauan di Kota Pontianak.

3. Lalu mengenai silsilah keluarga dan kedekatan *Dongan Tubu* (keluarga kandung) dan komunitas marga di *Bona Pasogit* (kampung halaman) dengan daerah perantauan di Kota Pontianak. Bila di *Bona Pasogit* (kampung halaman), silsilah keluarga dan kedekatan Dongan Tubu (keluarga kandung) dan komunitas marga, kedekatan langsung spontan, asal usul marganya ditelusuri dari mana, lalu sangat menghargai satu sama lain dan dalam komunitas yang sama tanpa ada membeda-bedakan antara berdarah asli suku Batak Toba atau hanya suku Batak Toba yang diangkat. Jadi, rasa kekeluargaan sangat kental. Sementara bila daerah perantauan di Kota Pontianak, asal usul marganya tidak dipertanyakan dari marga mana berasal, dia harus lebih pro aktif untuk bisa dekat dengan komunitas-komunitas marganya di Kota Pontianak.
4. Lalu mengenai komunitas marga dan pertanggungjawaban marga di *Bona Pasogit* (kampung halaman) dengan daerah perantauan di Kota Pontianak. Bila di *Bona Pasogit* (kampung halaman), orang yang telah melakukan pemberian marga (*mangain*), mau dan tidak malu untuk bergabung dalam perkumpulan-perkumpulan marga yang ada dan mempertanggungjawabkan identitasnya sebagai orang bersuku Batak Toba, dan bila memperkenalkan diri, selalu marga yang dia ucap pertama kali. Sementara bila di perantauan di Kota Pontianak, terkadang orang yang telah melakukan pemberian marga (*mangain*), hanya sebagai formalitas saat ingin melangsungkan pernikahan saja. Setelah itu selesai dan hilang begitu saja. Ditambah lagi dengan kurang perhatiannya untuk

mau bergabung dengan perkumpulan-perkumpulan marga yang ada di Kota Pontianak.

Setelah membicarakan tata cara pemberian marga pada perempuan dan laki-laki bukan masyarakat Batak Toba, penulis akan memaparkan juga tata acara adat dan urutan sistem perkawinan batak toba, yaitu sebagai berikut :

1. *Mangarisik.*

Adalah kunjungan utusan pria yang tidak resmi ke tempat wanita dalam rangka penjajakan. Jika pintu terbuka untuk mengadakan peminangan maka pihak orang tua pria memberikan tanda mau (tanda holong dan pihak wanita memberi tanda mata). Jenis barang-barang pemberian itu dapat berupa kain, cincin emas, dan lain-lain.

2. *Marhori-hori Dinding/marhusip.*

Pembicaraan antara kedua belah pihak yang melamar dan yang dilamar, terbatas dalam hubungan kerabat terdekat dan belum diketahui oleh umum.

3. *Marhata Sinamot.*

Pihak kerabat pria (dalam jumlah yang terbatas) datang oada kerabat wanita untuk melakukan marhata sinamot, membicarakan masalah uang jujur (tuhor).

4. *Pudun Sauta.*

Pihak kerabat pria tanpa hula-hula mengantarkan wadah sumpit berisi nasi dan lauk pauknya (ternak yang sudah disembelih) yang diterima oleh pihak

parboru dan setelah makan bersama dilanjutkan dengan pembagian *Jambar Juhut* (daging) kepada anggota kerabat, yang terdiri dari :

- a. Kerabat marga ibu (*hula-hula*)
- b. Kerabat marga ayah (*dongan tubu*)
- c. Anggota marga menantu (*boru*)
- d. *Pengetuai* (orang-orang tua)/*pariban*, Diakhir kegiatan Pudun Saut maka pihak keluarga wanita dan pria bersepakat menentukan waktu *Martumpol dan Pamasu-masuon*

5. *Martumpol* (baca : martuppol).

- a. Penanda-tanganan persetujuan pernikahan oleh orang tua kedua belah pihak atas rencana perkawinan anak-anak mereka dihadapan pejabat gereja.
- b. Tata cara *Partumpolon* dilaksanakan oleh pejabat gereja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindak lanjut *Partumpolon* adalah pejabat gereja mewartakan rencana pernikahan dari kedua mempelai melalui warta jemaat, yang di HKBP disebut dengan *Tingting* (baca : tikting). *Tingting* ini harus dilakukan dua kali hari minggu berturut-turut. Apabila setelah dua kali *tingting* tidak ada gugatan dari pihak lain baru dapat dilanjutkan dengan pemberkatan nikah (*pamasu-masuon*).

6. *Martonggo Raja atau Maria Raja*.

Martonggo Raja atau Maria Raja Adalah suatu kegiatan pra pesta/acara yang bersifat seremonial yang mutlak diselenggarakan oleh penyelenggara pesta/acara yang bertujuan untuk :

- a. Mempersiapkan kepentingan pesta/acara yang bersifat teknis dan non teknis.
- b. Pemberitahuan pada masyarakat bahwa pada waktu yang telah ditentukan ada pesta/acara pernikahan dan berkenaan dengan itu agar pihak lain tidak mengadakan pesta/acara dalam waktu yang bersamaan.
- c. Memohon izin pada masyarakat sekitar terutama dongan sahuta atau penggunaan fasilitas umum pada pesta yang telah direncanakan.

7. *Manjalo Pasu-pasu Parbagason* (Pemberkatan Pernikahan).

- a. Pengesahan pernikahan kedua mempelai menurut tata cara gereja (pemberkatan pernikahan oleh pejabat gereja).
- b. Setelah pemberkatan pernikahan selesai maka kedua mempelai sudah sah sebagai suami-istri menurut gereja.
- c. Setelah selesai seluruh acara pamasu-masuon, kedua belah pihak yang turut serta dalam acara pamasu-masuon maupun yang tidak pergi menuju tempat kediaman orang tua/kerabat orang tua wanita untuk mengadakan pesta unjuk.
- d. Pesta unjuk oleh kerabat pria disebut Pesta Mangalap parumaen (baca:parmaen)

8. *Pesta Unjuk*.

Suatu acara perayaan yang bersifat sukacita atas pernikahan putra dan putri.

Ciri pesta sukacita ialah berbagi *jambar* :

Jambar yang dibagi-bagikan untuk kerabat parboru adalah jambar juhut (daging) dan jambar uang (tuhor ni boru) dibagi menurut peraturan. Jambar yang dibagi-bagikan bagi kerabat paranak adalah dengke (baca : dekke) dan ulos yang dibagi menurut peraturan. Pesta Unjuk ini diakhiri dengan membawa pulang pengantin ke rumah paranak.

9. *Mangihut di ampang* (dialap jual).

Yaitu mempelai wanita dibawa ke tempat mempelai pria yang dielu-elukan kerabat pria dengan mengiringi jual berisi makanan bertutup ulos yang disediakan oleh pihak kerabat pria.

10. *Ditaruhon Jual*.

Jika pesta untuk pernikahan itu dilakukan di rumah mempelai pria, maka mempelai wanita dibolehkan pulang ke tempat orang tuanya untuk kemudian diantar lagi oleh para naborunya ke tempat naborunya. Dalam hal ini paranak wajib memberikan upa manaru (upah mengantar), sedang dalam dialap jual upa manaru tidak dikenal.

11. *Paranak* makan bersama di tempat kediaman si Pria (*Daulat ni si Panganon*)

- Setibanya pengantin wanita beserta rombongan di rumah pengantin pria, maka diadakanlah acara makan bersama dengan seluruh undangan yang masih berkenan ikut ke rumah pengantin pria.
- Makanan yang dimakan adalah makanan yang dibawa oleh pihak *parboru*.

12. *Paulak Une*.

- a. Setelah satu, tiga, lima atau tujuh hari si wanita tinggal bersama dengan suaminya, maka paranak, minimum pengantin pria bersama istrinya pergi ke rumah mertuanya untuk menyatakan terima kasih atas berjalannya acara pernikahan dengan baik, terutama keadaan baik pengantin wanita pada masa gadisnya (acara ini lebih bersifat aspek hukum berkaitan dengan kesucian si wanita sampai ia masuk di dalam pernikahan).
- b. Setelah selesai acara *paulak une*, *paranak* kembali ke kampung halamannya/rumahnya dan selanjutnya memulai hidup baru.

13. *Manjahe*.

Setelah beberapa lama pengantin pria dan wanita menjalani hidup berumah tangga (kalau pria tersebut bukan anak bungsu), maka ia akan *dipajae*, yaitu dipisah rumah (tempat tinggal) dan mata pencarian.

14. *Maningkir Tangga*

- a. Beberapa lama setelah pengantin pria dan wanita berumah tangga terutama setelah berdiri sendiri (rumah dan mata pencariannya telah dipisah dari orang tua si laki-laki) maka datanglah berkunjung parboru kepada paranak dengan maksud maningkir tangga (yang dimaksud dengan tangga disini adalah rumah tangga pengantin baru).
- b. Dalam kunjungan ini *parboru* (para anak perempuan) juga membawa makanan (nasi dan lauk pauk, dengke sitio tio dan dengke simundur-

mundur). Dengan selesainya kunjungan *maningkir tangga* ini maka selesailah rangkaian pernikahan *adat na gok*.²⁵

C. Akibat Hukum Sebelum Dan Sesudah Pemberian Marga Kepada Orang Yang Bukan Masyarakat BatakToba

1. Akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan menurut hukum adat Batak Toba berbeda dengan akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perbedaan paling mendasar terletak pada kepastian hukumnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan jelas mengatur mengenai akibat-akibat hukum suatu perkawinan, mulai dari hak dan kewajiban suami isteri dan anak serta mengenai harta benda perkawinan sedangkan akibat hukum perkawinan menurut hukum adat Batak Toba lebih cenderung kepada pertanggungjawaban moral karena tidak adanya hukum tertulis yang mengatur masalah ini secara tegas. Jadi mengenai hak dan kewajiban suami, isteri dan anak-anak serta harta benda perkawinan dilaksanakan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan dalam adat-istiadat Batak Toba.

Perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum adat Batak Toba menimbulkan akibat-akibat hukum sebagai berikut:

- a. Terhadap suami dan isteri Menurut hukum adat Batak Toba, seorang suami merupakan kepala keluarga dan kepala rumah tangga, serta

²⁵<https://toguturnip.wordpress.com/2010/12/06/tata-acara-adat-dan-urutan-sistem-pernikahan-batak/> diakses 16 juni 2016

merupakan pengambil keputusan mutlak dalam keluarga. Hal ini sebagai pengaruh sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut oleh masyarakat Batak Toba yang mana anak laki-laki sebagai penerus marga atau nama keluarga. Suami berkewajiban melindungi dan memberikan nafkah lahir dan batin kepada isterinya, termasuk memenuhi segala keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Demikian juga sebaliknya, isteri juga berkewajiban memenuhi nafkah lahir dan batin kepada suaminya, mengurus rumah tangga dengan baik serta memberikan keturunan.

- b. Terhadap anak Menurut hukum adat Batak Toba, anak yang lahir dalam suatu perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum adat adalah merupakan anak sah. Orang tua berkewajiban memelihara dan memberikan penghidupan serta pendidikan yang baik dan layak kepada anak-anaknya, sesuai dengan kemampuan orang tua tersebut. Demikian juga halnya dalam mewarisi harta warisan dari orang tuanya, hanya anak laki-laki yang berhak untuk menjadi ahli waris, sedangkan kepada anak perempuan biasanya dianggap telah cukup dengan membekalnya dengan pendidikan yang cukup serta pemberian uang pada saat anak perempuan itu menikah. Anak perempuan tidak mempunyai hak untuk mewaris karena anak perempuan yang sudah menikah dianggap telah keluar dan masuk ke dalam keluarga suaminya, kecuali apabila anak perempuan tersebut merupakan anak tunggal atau anak satu-satunya. Terutama terhadap harta warisan yang telah diwarisi secara turun-

temurun, misalnya rumah peninggalan leluhur, anak laki-laki tertua yang berhak untuk mengurus dan menguasai secara bersama-sama anak laki-laki yang lain. Selain itu dalam setiap acara adat dan keluarga, pengambilan keputusan didasarkan kepada keputusan dan sepakat para anak laki-laki. Dalam perkembangannya, masyarakat Batak Toba mulai menyadari dan kemudian terjadi pergeseran nilai tentang kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan. Anak perempuan dalam masa sekarang ini banyak yang dipertimbangkan untuk diberikan bagian harta warisan oleh orang tuanya, meskipun masih banyak yang tetap mempertahankan adat istiadat Batak Toba sehingga anak perempuan cukup dibekali pendidikan dan uang saat ia menikah.

c. Terhadap harta benda perkawinan Akibat hukum perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum adat Batak Toba terhadap harta benda perkawinan adalah sama dengan akibat hukum perkawinan terhadap harta benda perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibat-akibat hukum tersebut antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Harta bawaan suami yang telah ada sebelum berlangsungnya perkawinan tetap berada dalam penguasaan dan menjadi hak sepenuhnya dari suami.
2. Harta bawaan isteri yang telah ada sebelum berlangsungnya perkawinan tetap berada dalam penguasaan dan menjadi hak sepenuhnya dari isteri.

3. Harta benda yang didapat selama berlangsungnya perkawinan menjadi hak dari suami dan isteri bersama-sama dan digunakan sepenuhnya untuk keperluan rumah tangga sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak. Adapun mengenai harta benda yang didapat selama berlangsungnya perkawinan, suami memiliki kedudukan yang lebih dominan. Penggunaan harta benda perkawinan tersebut oleh isteripun harus seizin dan mendapat persetujuan dari suami. Isteri tidak memiliki wewenang penuh untuk menggunakan harta benda perkawinan tersebut, sedangkan sebaliknya terhadap wewenang suami dalam mempergunakan harta benda perkawinan tersebut. Suami memiliki wewenang penuh dan tidak memerlukan persetujuan isteri sekalipun dalam menggunakan harta benda yang diperoleh semasa perkawinan tersebut.

Sedangkan akibat hukum dengan dilaksanakan pengesahan atau peresmian marga menurut adat Batak Toba, maka wanita yang bukan berasal dari suku Batak menjadi warga masyarakat adat Batak dan bagian dari persekutuan marga yang dipilihnya, marga yang diberikan dalam proses *mangain* sama kedudukannya dengan marga yang diperoleh secara alamiah yaitu dari lahir. Seseorang yang telah diberikan marga melalui proses pemberian marga /*mangain*, maka ia harus meninggalkan seluruh atributnya dari mana suku ia berasal. Hak dan kewajiban seseorang yang telah diberi marga harus diemban selayaknya orang batak yang sebenarnya. Marga tersebut akan terus turun kepada anak-anaknya yang dilahirkan dalam perkawinannya

tersebut. Anak yang dilahirkan adalah orang batak. Secara singkat bahwa orang di luar Batak apabila telah dilakukan *mangain* marga, maka ia telah menjadi orang Batak seutuhnya dan menyandang dan melaksanakan apapun adat istiadat orang Batak.²⁶

2. Akibat hukum sebelum dilakukannya pemberian marga kepada orang yang bukan masyarakat batak toba pada dasarnya orang tersebut belum sah menjadi orang batak sehingga tidak memiliki kedudukan dalam menerima dan memberi adat dalam adat batak toba serta. Secara aturan tidak ada hukum atau sanksi jika seseorang tidak diberi marga, akan tetapi akan mengalami kesulitan menentukan kedudukannya dalam setiap kegiatan adat Batak Toba lainnya²⁷

D. Upaya Ketua *Punguan* (Perkumpulan) Dalam Memberikan Marga Pada Perkawinan Masyarakat Yang Bukan Suku Batak Toba

Masyarakat Batak Toba yang tinggal di perantauan masih memegang teguh nilai-nilai dan adat kebudayaan, khususnya masyarakatat Batak Toba yang tinggal di Kota Pontianak. Etnis Batak berusaha mempertahankan identitasnya dengan mendirikan berbagai organisasi yang berdasarkan kekerabatan, seperti halnya dalam membentuk sebuah kekerabatan diantara satu kelompok marga. *Punguan marga* (perkumpulan marga) ini akan membawa mereka pada sebuah wujud kepedulian mereka pada nilai-nilai

²⁶ Bien Pasaribu, Edison P. Hutauruk, Upacara Perkawinan Adat Batak dengan Pemberian Marga: Perkawinan Antarsuku Berdasarkan Adat Batak Toba, Pakpak Dairi, Simalungun, Karo dan Mandailing, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2009, Hal. 14

²⁷Raja Parhata (Protokol) Pada Perkumpulan Toga Simatupang di Pontianak, wawancara tanggal 30 November 2022.

budaya yang selama ini mereka pertahankan, dengan perkumpulan marga tersebut mereka juga akan membentuk sebuah tali persaudaraan antara yang satu dengan yang lainnya, tanpa saling mengenal dan tahu diantara mereka para anggota dari perkumpulan tersebut. Sehingga terjalinlah hubungan yang sangat erat dari tiap anggota, pada setiap kegiatan adat dalam masyarakat batak toba ketua *punguan* (perkumpulan) berperan penting sebagai pendengar dan pemberi informasi dalam masyarakat yang ingin melaksanakan upacara adat, serta merencanakan acara adat tersebut. Maka pada upacara adat *mangain* (pemberian marga) ketua *punguan* berupaya untuk mengumpulkan anggota perkumpulan (*punguan*) dan memberitahukan keinginan tersebut, serta mengkoordinir pelaksanaan acara tersebut, dan juga sebagai saksi atas pemberian marga tersebut yang artinya marga yang diberikan betul sudah ada.